



**PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN SELAKAU KABUPATEN SAMBAS**

Jalan Raya Sungai Nyirih No.75 Kec. Selakau, Sambas, Kalimantan Barat (79452)

Pos-el : kecsolakaukabsambas@gmail.com

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA DAN PENGUKURAN KINERJA**

I. LATAR BELAKANG

Dalam sebuah organisasi, pengambilan keputusan haruslah didasarkan pada kondisi riil yang ada disertai pertimbangan yang dapat dianalisis secara data. Data merupakan suatu objek yang terdokumentasikan dan terstruktur, sementara informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang ada. Data dan informasi dapat diperoleh melalui survey, wawancara, observasi, dan eksperimen ataupun dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain. Informasi dan analisis menjadi dasar bagi system manajemen kinerja organisasi. Keberhasilan knowledge management dalam sebuah organisasi sangat tergantung pada ketersediaan data dan informasi yang handal, relevan dan lengkap.

Bagi sebuah organisasi pemerintahan, kinerja organisasi dianggap baik dapat dilihat dari keterkaitan dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang diyakini dalam membangun pada setiap sisi penyelenggaraan organisasi tersebut. Kinerja organisasi hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empiric suatu organisasi dari berbagai ukuran yang disepakati. Semakin tinggi kinerja suatu organisasi, maka semakin tinggi pula Tingkat pencapaian tujuan organisasi.

Dalam melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, agar data pencapaian yang hasilnya dapat diukur dan disampaikan dengan benar, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan suatu alue kerja yang disertai komponen pendukung yang dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan data dan Pengukuran Kinerja Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.

II. TUJUAN

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas bertujuan agar data hasil kinerja dapat diukur tingkat pencapaiannya, sekaligus sebagai pedoman alur dalam melakukan evaluasi hasil kinerja.

Selanjutnya pengumpulan data dan pengukuran kinerja yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur ini bertujuan :

1. Mengumpulkan data realisasi capaian indicator kinerja pada jenjang program dan kegiatan sampai kejenjang Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Melakukan analisis terhadap capaian kinerja dengan mengacu target di Pentapan Kinerja;
3. Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperoleh, serta menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahap selanjutnya.

III. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup dalam Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas ini mencakup :

1. Data Kinerja IKU dan IKK;
2. Metodologi pelaksanaan pemantauan/monitoring kinerja, kemudian dilakukan evaluasi kinerja yang disertai dengan pengukuran dan pelaporan kinerja; dan
3. Tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.

IV. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

V. DEFENISI

Beberapa definisi yang terdapat dalam Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas ini adalah sebagai berikut :

1. **Pemantauan (Monotoring)**, adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output, outcome, benefit* dan *impact* yang diharapkan.
2. **Evaluasi**, adalah kegiatan untuk menilai efesiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai.
3. **Indikator**, adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
4. **Indikator Kinerja**, adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
5. **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi organisasi di tingkat Kementrian.
6. **Pengukuran Kinerja**, adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/ unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja.
7. **Pelaporan Data Kinerja**, adalah salah satu bentuk media penyampai informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program dan atau kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.

VI. PETSARATAN UMUM

1. Perjanjian Kinerja.
2. Form Evaluasi Kinerja.

VII. KRITERIA KEBERHASILAN

Apabila capaian kinerja telah memenuhi/melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

VIII. DOKUMEN PELENGKAP

1. Perjanjian Kinerja.
2. Renstra.
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
4. Kusioner Kepuasan Pelanggan.
5. Dokumen hasil penilaian SAKIP.

IX. PROSEDUR

1. Prosedur Pengumpulan Data Kinerja

- 1.1. Camat Selakau Kabupaten Sambas memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengumpulan data kinerja.
- 1.2. Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja.
- 1.3. Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulan data.
- 1.4. Tim SAKIP mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data.
- 1.5. Tim SAKIP menyiapkan formular pengumpulan data capaian kinerja.
- 1.6. Formulir pengumpulan data capaian kinerja didistribusikan kepada Sekretariat dan Kasi.
- 1.7. Sekretariat dan Kasi dengan dibantu staf mengisi formular penumpulan data capaian kinerja selanjutnya menyerahkan formular yang telah diisi kepada Tim SAKIP.
- 1.8. Tim SAKIP merekap data capaian kinerja.
- 1.9. Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris.
- 1.10. Sekretaris menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan.
- 1.11. Sekretaris melaporkan data kinerja kepada Camat Selakau Kabupaten Sambas.
- 1.12. Menyimpan data kinerja.

2. Prosedur Pengukuran Kinerja

- 2.1. Camat Selakau Kabupaten Sambas memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengukuran kinerja.
- 2.2. Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja.
- 2.3. Tim SAKIP Menyusun rencana kegiatan pengukuran kinerja.
- 2.4. Tim SAKIP menyiapkan metodologi pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/sasaran/program/kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang SMART.
- 2.5. Tim SAKIP melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan.
- 2.6. Tim SAKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/sasaran/program/kegiatan.
- 2.7. Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Sekretaris.
- 2.8. Sekretaris menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja dan evaluasi. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan.
- 2.9. Sekretaris melaporkan data pengukuran kinerja kepada Camat Selakau Kabupaten Sambas.
- 2.10. Menyimpan data kinerja.

Selakau. 2025

Camat Selakau
Kabupaten Sambas



ALFIANRA, S.AP.M,SI
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19681102 199003 1 004